
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI KEAGAMAAN SISWA

Muhammad Nur Aziz Saputra

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel:

Dikirim: 12 Desember 2024

Direvisi: 28 Januari 2025

Dipublikasikan: 27 Februari 2025

Kata Kunci:

Kebijakan

Pengembangan Kurikulum

Pendidikan Islam

Keywords:

Policy

Curriculum Development

Islamic Education

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebijakan yang memandu pembangunan kurikulum pendidikan Islam Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka deskriptif, atau pengumpulan data melalui pemindaian berbagai sumber seperti buku, materi peer-review, dan jurnal. Dengan menggunakan analisis deskriptif ini, peneliti merinci dan menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menggunakannya sebagai alat untuk analisis. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, kurikulum pendidikan Islam telah berubah secara ekstensif selama rentang waktu tiga era di masa lalu. Ada tiga fase politik yang dapat dilihat selama pengembangan kurikulum Indonesia. Pertama, ada tiga revisi kurikulum pada tahun 1947, 1952, dan 1964 yang meluncurkan dimulainya era Orde Lama. Kedua, terjadi empat kali revisi pada masa Orde Baru, yakni pada tahun 1968, 1975, 1984, dan 1994. Ketiga, terjadi empat kali reformasi pada masa Reformasi, yakni Kurikulum K-13 tahun 2013; Kurikulum Tingkat Sekolah (KTSP) tahun 2006; Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004; dan Kurikulum Merdeka yang berlaku hingga saat ini.

In this study, it aims to identify the policies that guide the construction of an Indonesian Islamic education curriculum. The methodology of research that was used in this study is descriptive review of literature, or the collection of data through scanning a variety of sources like books, peer-reviewed material, and journals. Using this descriptive analysis, researchers detail and describe information that has been collected and employ it as a tool for analysis. Based on the findings from the research, the Islamic education curriculum has transformed extensively over a span of three eras of time in the past. There were three political phases which could be discerned during Indonesia's curriculum development. Firstly, there were three revisions of the curriculum in 1947, 1952, and 1964 that launched the beginning of the Old Order era. Second, there were four revisions during the New Order: in 1968, 1975, 1984, and 1994. Third, there were four reforms during the Reformation era: the K-13 Curriculum of 2013; the School Level Curriculum (KTSP) of 2006; the Competency-Based Curriculum (KBK) of 2004; and the Merdeka Curriculum that was in place until now.

How to Cite: Saputra, M.N.A. (2025). Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Keagamaan Siswa. *QuranicEdu: Journal of Islamic Education*, 5(1), 49–67.

Koresponden:

Muhammad Nur Aziz Saputra

Email: muhammadnurazizx@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses untuk menaikkan harkat dan martabat dengan proses yang lama sampai akhir hayat. Proses pendidikan terbentuk melalui hubungan antar individu yang tidak terikat oleh zaman ataupun jarak (Nini Ibrahim, 2006). Kehidupan manusia sendiri bergantung pada pendidikan. Sebab itu, setiap manusia berhak atas pendidikannya (Khaleyda Mariza Nuwairah, 2023). Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia untuk mencapai kedewasaan atau mendapatkan jati dirinya yang berlangsung selamanya hingga akhir hayat. Tujuan pendidikan ialah membimbing manusia menuju kedewasaan yang mandiri, yang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya (Rahmat Hidayat & Abdillah Abdillah, 2019). Sekolah bukanlah menjadi awal dan akhir dari pendidikan seseorang, melainkan pendidikan awali dari lingkungan keluarga dilanjutkan di dalam sekolah, disempurnakan dengan lingkungan masyarakat.

Pendidikan Islam ialah nama sebuah system pendidikan yang Islami. Oleh karena itu nilai-nilai ajaran Islam sangat mempengaruhi seluruh proses pendidikan dari berbagai sudut seperti etistimologis. Pendidikan agama Islam merupakan satu aspek penting dalam upaya meningkatkan manusia secara holistic (Sudur et al., 2024) Kurikulum pendidikan Islam menjadi dasar utama dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman dan karakter yang sesuai dengan tutunan agama Islam. Abd. Ar-Rohman dan Abdullah yang dikutip oleh Aris mengungkapkan salah satu tujuan pendidikan Islam meliputi jasmani, rohani, dan mental.

Menurut Ronald C. Doll bahwa "Kurikulum sekolah adalah konten dan proses formal dan informal yang diterapkan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan keterampilan, dan mengubah sikap, apresiasi, dan nilai di bawah naungan sekolah" (Ronald C. Doll, 1996). Semua prosedur dan konten (materi) pembelajaran formal dan informal yang dimaksudkan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, kemampuan,

dan mengubah sikap, keyakinan, dan apresiasi mereka melalui interaksi yang terorganisasi di kelas termasuk dalam kurikulum sekolah (A. S. Aris, 2022).

Menurut Hamalik, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses menyeluruh yang berbentuk kebijakan pendidikan nasional yang sejalan dengan tujuan, sasaran, dan taktik pendidikan nasional (Zaqia, 2022). Dengan demikian, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan merupakan langkah awal dalam proses pengembangan, dan kurikulum merupakan hal yang krusial. Ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. yaitu: *Pertama*, menggabungkan semua pelajaran dan kegiatan ke dalam pendekatan atau paradigma keagamaan. *Kedua*, kurikulum dirancang untuk memenuhi tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa. *Ketiga*, persiapan didasarkan pada prinsip kontinuitas atau keberlanjutan yang komprehensif dan sistematis (Hazin & Rahmawati, 2012). Oleh karena itu, penting untuk memahami pedoman untuk membuat atau merevisi kurikulum Islam.

Dalam proses pendidikan formal, kurikulum berfungsi sebagai alat atau kunci. Kurikulum menurut Nana S. Sukmadinata (2012) yang dikutip Mufarrihul Hazin dan Nur Wedia Devi Rahmawati menjelaskan rencana pendidikan yang terdiri atas pengalaman dari proses pembelajaran dan disiapkan sekolah untuk peserta didik. Namun inti dari kurikulum pendidikan Islam ialah isi materi pembelajaran dengan idealitas Al-Qur'an yang tanpa pilih disiplin (Mufarrihul Hazin & Nur Wedia, 2021). Tujuan kurikulum pendidikan Islam adalah mengembalikan akhlak, membangun jiwa spiritual generasi muda, dan menanamkan rasa percaya diri dalam hati dan pikiran. Menurut Ardiyansah yang dikutip oleh Rahmat dkk, kurikulum Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak tahun 1945 hingga sekarang, yang sangat dipengaruhi oleh paradigma politik dan kekuasaan yang mengatur jalannya pemerintahan (Hidayat et al, 2024). Kesempurnaan ajaran agama akan terpenuhi jika dapat menyelaraskan ilmu yang dimiliki dengan ilmu agama. Artikel ilmiah ini akan membahas kebijakan pengembangan kurikulum yang diteliti dalam penelitian ini. historis yang membedakan penelitian ini dengan yang terdahulu ialah peneliti melengkapi penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu hanya

membahas perubahan kurikulum sampai masa reformasi dengan kurikulum K-13 sedangkan peneliti menambahkan perubahan kurikulum merdeka.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan penelitian pustaka, dengan menerapkan metode studi pustaka. Penelitian pustaka merupakan penyajian argumentatif sumber data dalam bentuk kajian, dengan meninjau hasil kajian sebelumnya (Ahmad, 2020). Oleh karena itu, penelitian pustaka mencakup penelitian. Sumber kajian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan bahan bacaan cetak dan daring lainnya. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, di mana peneliti mengumpulkan berbagai sumber kemudian menganalisis data untuk menjelaskan topik dengan efisien dan tidak bertele-tele sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Analisis deskriptif digunakan sebagai alat analisis data, yang menggambarkan dan menjabarkan data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Kurikulum

Kurikulum berasal dari bahasa latin "*curriculae*" yang memiliki arti "jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari." Menyatakan jika kata tersebut ditarik dalam konteks Pendidikan maka akan didapatkan kata "pelari" sebagai "peserta didik" yang memiliki kedudukan sebagai pelaku. Jika seseorang pelari harus menempuh suatu jarak, maka seorang peserta didik harus juga menempuh sesuatu proses dalam hal ini berarti aturan (Hendro, 2023). yang berarti dari keduanya sama-sama berfokus pada satu hal yaitu tercapainya tujuan. Kurikulum di Kampus Webstar pada tahun 1955 didefinisikan sebagai mata kuliah yang harus dipelajari siswa untuk lulus dari sekolah menengah atas atau perguruan tinggi.

Kurikulum, di sisi lain, adalah seperangkat rencana dan kesepakatan yang berkaitan dengan tujuan, pokok bahasan, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. "Selain memperkenalkan karya klasik dunia barat pada tingkat sekolah menengah, kurikulum harus mencakup tata bahasa, membaca, teori, dan matematika," menurut Robert M. Hutchins, yang dikutip oleh Asep Herry dan Dwi (Hernawan & Andriyan, 2011).

Tata bahasa, membaca, teori, dan matematika semuanya harus dimasukkan dalam kurikulum. Karya-karya besar barat juga harus diperkenalkan di tingkat sekolah menengah. Jelas dari pernyataan Robert M. Hutchins bahwa ia memandang kurikulum lebih dalam hal mata pelajaran. Sedangkan Asep Saefudin mengartikan kurikulum sebagai kumpulan rencana dan pengaturan pendidikan, capaian pendidikan siswa, proses belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum (Moh Elman, 2020).

Menurut B. Albery (1965) yang dikutip Hernawan dan Andriyani kurikulum ialah *"all of the activities that are provide for the students by the school"*. B Albery memandang kurikulum tidak hanya satu mata pelajaran saja melainkan ia berpandangan semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik dibawah tanggung jawab sekolahan ialah kurikulum (Hernawan & Andriyan, 2011). Banyak akademisi Pendidikan yang mentafsirkan kurikulum dengan pandangan yang berbeda-beda, hal ini berbanding lurus karena kurikulum senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan zaman dengan perkembangan teori dan praktik Pendidikan. Menurut Langgulung yang dikutip oleh Nur Eko dan Muhammad Ali kurikulum mencakup tujuan Pendidikan, materi yang diberikan, metode atau cara mengajar dan evaluasi hasil belajar (Wahyudi & Ali, 2023).

Kurikulum, menurut Hamid Hasan, bukanlah suatu entitas tunggal. Istilah "kurikulum" menunjukkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada empat definisi kurikulum, menurut Hamid Hasan, dan masing-masing dimensi saling terkait:

1. Konsep kurikulum.
2. Kurikulum adalah rencana terdokumentasi yang mewujudkan konsep kurikulum.
3. Pelaksanaan kurikulum sebagai suatu rencana tertulis merupakan dimensi kurikulum. Kegiatan ini sering kali dijabarkan sebagai realitas atau penerapan kurikulum secara teoritis.
4. Kurikulum yang sesuai (Hernawan & Andriyan, 2011).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 19, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta seperangkat rencana dan tata cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan Pendidikan (Kristiawan, 2019). Kurikulum didefinisikan sebagai suatu rencana yang sesuai dengan Undang-Undang SISDIKNAS, yang berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun sistem pendidikan negara. Klausul-klausul berikut dimasukkan dalam kurikulum selama fase perencanaan:

1. Merencanakannya dengan bantuan para ahli mata pelajaran. Para ahli memilih mata pelajaran untuk diberikan kepada siswa dengan mempertimbangkan pertimbangan sosial dan pendidikan.
2. Sejumlah faktor perlu dipertimbangkan ketika memilih dan memutuskan kurikulum. Membahas urutan materi pembelajaran, tingkat kesulitan, dan aspek-aspek lainnya.
3. Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum menempatkan penekanan kuat pada penerapan teknik dan taktik yang membantu siswa memahami informasi, seperti menggunakan metode tertentu (Sanjaya, 2008).

Sekolah mempunyai tugas utama dalam penerapan kurikulum di dalam sekolah. Dengan demikian, pemahaman mengenai keseluruhan elemen kurikulum sampai strategi penerapannya sangatlah penting (Kiptiyah et al, 2021).

Pendidikan Islam

Pendidikan Islam mencakup lebih dari sekadar "ciri khas" pendekatan pendidikan berbasis agama. Zarkawi Soejoeti membedakan tiga kategori pendidikan Islam: *Pertama*, pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan melestarikan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana dibuktikan oleh nama lembaga dan kurikulum yang ditawarkannya. *Kedua*, pendidikan yang menitikberatkan pada ajaran Islam sebagai disiplin ilmu yang dituangkan dalam kurikulum, memandang Islam sebagai bidang studi, ilmu yang hakiki sebagaimana bidang ilmu pengetahuan lainnya. *Ketiga*, pendidikan yang mencakup kedua pandangan tersebut. Islam dalam pengertian ini disebut sebagai sumber nilai dan sebagai bidang studi yang ditawarkan oleh program studi (Hidayat & Abdillah, 2019).

Menurut H. M. Arifin, pendidikan Islam merupakan suatu proses yang diinformasikan oleh ajaran-ajaran agama Islam dan mencakup setiap aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh siswa (Kiptiyah et al, 2021). Konsep pendidikan Islam, menurut Zakia, sebagaimana dikutip oleh Mawangir, adalah sebagai berikut: pertama, ia mencakup setiap aspek kehidupan manusia sebagaimana digariskan dalam agama Islam; kedua, ia menyeimbangkan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat; ketiga, ia mempertimbangkan manusia dalam semua aspek aktivitasnya; keempat, ia berlanjut sampai akhir kehidupan, sejak pembuahan hingga akhir kehidupan di Bumi; dan kelima, berdasarkan pernyataan tersebut di atas, kurikulum pendidikan Islam menciptakan orang-orang yang memiliki hak di dunia dan akhirat (Mawangir, 2015).

Pendidikan Islam menurut Muhaimin yang dikutip Aris adalah: (1) setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk membantu peserta didik dalam mempelajari atau mengembangkan nilai-nilai Islam; (2) setiap peristiwa atau kejadian yang melibatkan dua orang atau lebih yang mempengaruhi pemahaman satu pihak atau lebih terhadap ajaran atau pengembangan nilai-nilai Islam; dan (3) setiap lembaga pendidikan yang mendasarkan seluruh program dan kegiatannya pada keyakinan dan nilai-nilai

Islam (Kiptiyah et al, 2021). Banyak pakar pendidikan memiliki definisi yang bervariasi tentang pendidikan Islam, yang merupakan kata yang cukup luas. "Pendidikan Islam adalah proses organisasi individu dan sosial yang dapat membuat seseorang tunduk, taat, dan mengamalkan Islam dengan sempurna dalam kehidupan individu dan masyarakat," menurut Abdurahman al Nawawi. Berdasarkan pengetahuan ini, pendidikan Islam berusaha untuk mengajar orang-orang sehingga mereka dapat memenuhi misi yang telah diberikan kepada mereka (A. S. Aris, 2022).

Prinsip-prinsip Islam dan pendidikan Islam memiliki landasan yang sama. Keduanya bersumber dari Hadits dan Al-Qur'an. Ijma yang diakui kemudian mengembangkan kedua sumber tersebut. Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi landasan sistem pendidikan, tidak hanya dianggap sebagai kebenaran yang semata-mata berdasarkan keyakinan, tetapi juga sejalan dengan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat. Ada tiga kata pendidikan Islam, yang sering digunakan untuk kalimat pendidikan Islam, yaitu ta'dib, ta'lim dan tarbiyah. Ta'dib berarti pendidikan khusus yang meliputi kognisi, afek dan psikomotorik. Sedangkan ta'dib lebih menekankan pada aspek akhlak dan kesantunan. Kata ta'lim berarti mengajar. Sedangkan tarbiyah diartikan mendidik, artinya menyiapkan peserta didik dalam segala macam hal, agar mereka dapat mengamalkan ilmunya agar kehidupannya sempurna dalam bermasyarakat (Abdullah, 2018).

Tujuan pendidikan Islam adalah membantu manusia menjadi makhluk yang baik secara jasmani dan rohani. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam bertujuan untuk menyatukan tiga tujuan utama agama: fungsi psikologis yang berkaitan dengan kepribadian individu, termasuk nilai-nilai moral yang mengangkat martabat manusia ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih ideal; fungsi spiritual yang berkaitan dengan iman dan kepercayaan; dan fungsi sosial yang berkaitan dengan hukum-hukum yang mengikat manusia satu sama lain, di mana setiap orang memiliki kewajiban dan hak untuk menciptakan tatanan sosial yang damai dan setara (Abdullah, 2018).

Kebijakan Pengembangan Kurikulum

Untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa Pendidikan menjadi acuan utama, terutama pada kurikulumnya. Sehingga perubahan dan pengembangan kurikulum seringkali terjadi untuk menunjang peningkatan kualitas Pendidikan dan mutu suatu bangsa, karenanya kebijakan pemerintah sangatlah penting dalam mengambil langkah demi perbaikan pendidikan bangsa. Menurut Pasal 36, kurikulum nasional harus dikembangkan dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional SNP dengan tetap berpegang pada asas diversifikasi dan memperhatikan kualitas karakteristik peserta didik, potensi daerah, dan keunggulan satuan pendidikan.

Oleh karena itu, gagasan manajemen berbasis sekolah menjadi prioritas dalam pengembangan Pendidikan (Ulya & Syarif, 2022). “Kurikulum pendidikan agama diselenggarakan sesuai dengan standar nasional pendidikan” merupakan paragraf pertama Pasal 5 PP No. 55 Tahun 2007 yang mengatur ketentuan kurikulum pendidikan Islam. Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang menguraikan tentang tata cara penyusunan kurikulum untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan agama Islam dan pendidikan agama lainnya yang mengacu pada standar kompetensi, tata cara, dan isi lulusan PAI, mendukung ketentuan ini (Ulya & Syarif, 2022).

Kementerian Pendidikan Nasional mengklaim bahwa kurangnya peningkatan mutu pendidikan dapat dikaitkan dengan tiga faktor. Pertama, kebijakan dan pelaksanaan pendidikan nasional belum secara konsisten menggunakan pendekatan analisis input-output, atau fungsi produksi pendidikan. Menurut pendekatan ini, sekolah merupakan fasilitas produksi yang, jika diberikan semua input yang diperlukan, akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Namun, metode fungsi produksi pendidikan terlalu menekankan input dan terlalu sedikit pada proses, yang mencegah kualitas pendidikan yang diinginkan terjadi dalam praktik. Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional masih tersentralisasi secara birokratis, artinya sekolah sebagai pelaksana pendidikan sangat bergantung pada keputusan birokrasi

yang membutuhkan waktu lama dan terkadang kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat minim, terutama dari orang tua anak usia dini (Kiptiyah et al, 2021).

Proses pendidikan melibatkan interaksi antara lingkungan dan input. Karena lingkungan dan interaksi berbeda-beda di setiap tempat, maka keselarasan umum yang diatur dari pusat tidak akan pernah menghasilkan proses pendidikan yang maksimal. Dengan kata lain, pendekatan desentralisasi akan mampu mengoptimalkan kualitas pendidikan. Dengan desentralisasi, berarti para pengemban batas pendidikan di tingkat bawah akan memiliki tanggung jawab yang lebih kuat. Keadaan ini akan mendorong kreativitas dan fleksibilitas dalam cara penyelenggaraan pendidikan. Hal ini memotivasi upaya berkelanjutan untuk meningkatkan standar pendidikan (Kiptiyah et al, 2021).

Desentralisasi adalah kesadaran bahwa proses pendidikan tidak akan berjalan dengan sempurna jika semuanya dikendalikan dari pusat. Pendidikan tidak akan berjalan dengan sempurna seperti robot yang dikendalikan dari jarak jauh yang telah diprogram secara otomatis karena merupakan proses yang memerlukan interaksi antara masukan dan lingkungan. Karena lingkungan dan interaksi yang ada berbeda-beda di setiap tempat, keseragaman yang didorong dari pusat tidak akan pernah menghasilkan proses pendidikan yang maksimal. Dengan demikian, langkah-langkah desentralisasi dapat mengoptimalkan pengalaman pendidikan yang lebih baik (Kiptiyah et al, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, otonomi daerah mulai berlaku pada tahun 2001. Dampak dari undang-undang tersebut mengakibatkan terjadinya penyesuaian yang cukup signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah daerah bertugas untuk mengawasi sektor pendidikan pada semua jenjang, kecuali pendidikan tinggi (SD, SMP, dan SMA), di era otonomi daerah (Rifa'i, 2017). Dari sudut pandang konseptual, otonomi daerah mengacu pada otonomi pembangunan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Meskipun demikian, gagasan otonomi yang dipilih adalah otonomi pembangunan, yang berakar pada

semangat negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberikan gagasan kepada pemerintah pusat bahwa sangat penting untuk membangun negara dengan meningkatkan kesejahteraan sosial, yang dialokasikan secara lebih adil sesuai dengan kapasitas yang dimiliki setiap daerah (Kiptiyah et al, 2021).

Sejak tahun 1987-an, pusat kurikulum, yang merupakan bagian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, telah berkontribusi pada pengembangan kurikulum melalui sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengembangan kurikulum secara nasional melalui jaringan kurikulum. Diyakini bahwa jaringan kurikulum ini akan membantu menyebarluaskan pengetahuan tentang topik-topik yang terkait dengan kurikulum. Selain kolaborasi antara pusat dan daerah, pengembangan kurikulum merupakan bidang lain yang menjadi tempat kerja sama daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang baru saja dibentuk pemerintah melalui undang-undang, pentinnya terdapat wadah bagi pengembang yang diatur secara sistematis dalam bentuk lembaga jaringan kurikulum yang secara berkala dilaksanakan secara rutin (Kiptiyah et al, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi integritas pendidikan nasional dalam sistem pendidikan agama dirumuskan melalui beberapa poin penting, yaitu:

1. Poin Pokok dalam Pendidikan Nasional: Agama ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib yang harus ada dalam semua bidang dan jenjang pendidikan.
2. Kedudukan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional: Madrasah termasuk dalam kategori sekolah formal (sekolah) dalam struktur sistem persekolahan nasional. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa madrasah secara umum memiliki kedudukan yang sama dengan sekolah umum.
3. Peminatan madrasah: Meskipun tergolong dalam kategori sekolah, madrasah tetap memiliki keistimewaan tersendiri berupa penyediaan jurusan khusus dengan fokus pada ilmu-ilmu agama (syariah), sesuai dengan hakikat agama dalam sistem pendidikan nasional (Kiptiyah et al, 2021).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar setara atau melampaui standar pendidikan negara lain (Kiptiyah et al, 2021). Untuk itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menggunakan taktik sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur pendidikan formal pada jenjang Sekolah Dasar (MI), Sekolah Menengah Pertama (MTs), Sekolah Menengah Atas (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (MAK) serta pendidikan agama, khususnya diniah dan pesantren. Pendidikan berbasis dinah takmiliyah dan program sejenisnya berada di urutan berikutnya.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bab IX pasal 35 menguraikan Standar Nasional Pendidikan, yang membahas standar isi, prosedur, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen, keuangan, dan penilaian pendidikan. Kriteria tersebut perlu ditingkatkan secara berkala dan sistematis.
3. Bab XV, pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memuat ketentuan tentang penjaminan mutu. Secara khusus, semua lembaga pendidikan, baik formal maupun informal, wajib menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu.
4. Ketentuan tentang sertifikasi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab XVII, bagian ketiga, pasal 61. Selain beberapa pembatasan dalam penerapannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen semakin menegaskan ketentuan tersebut.

Aspek terpenting dari penyusunan kurikulum yang perlu difokuskan adalah fondasinya. Terdapat bagian tentang perencanaan, implementasi, dan penilaian dalam simpulan penelitian. Setelah itu, masing-masing bagian ini dipecah menjadi beberapa bagian, khususnya (Alfan Thoriq, 2023):

1. Perencanaan mencakup indikator
 - a. Komponen pembelajaran

- b. Kolaborasi orang tua-guru
 - c. Pengembangan kompetensi guru
- 2. Terdapat penanda untuk implementasi
 - a. Penyelarasan
 - b. Teknologi
 - c. Pengawasan
- 3. Evaluasi mempunyai indikator
 - a. *Follow up*
 - b. Validasi instrument
 - c. Standar keberhasilan

Kurikulum ini dirancang untuk mengoperasionalkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang penyusunan kurikulum. Setiap tahun, kurikulum pendidikan Indonesia mengalami berbagai modifikasi yang secara alamiah berfluktuasi tergantung pada kurun waktu dan keadaan. Kurikulum merupakan pedoman yang perlu dibuat dan dipatuhi untuk mencapai tujuan pendidikan. Penulis mencoba memberikan gambaran singkat tentang perkembangan kurikulum pendidikan Islam Indonesia sejak kemerdekaan, dengan fokus pada mata kuliah berikut:

- a. Kurikulum Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

Kurikulum orde lama dibagi menjadi dua bagian, yaitu kurikulum 1947 dan kurikulum 1952–1964. Kurikulum 1947 sangat mirip dengan model pendidikan Belanda atau Jepang (Dhaifi, 2017). Pelaksanaan kurikulum 1952 diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang mengatur tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Hal ini terjadi hingga ditetapkannya materi SKB 2 yang mewajibkan pendidikan agama Islam diajarkan di kelas minimal dua jam pelajaran dalam seminggu (Zaia, 2022). DEPAG juga berupaya mengembangkan kurikulum agama sekolah dan kurikulum agama pesantren. Akhirnya dibentuklah tim pengajian di lembaga-lembaga tersebut, dengan K.H. Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor sebagai ketuanya. Pada tahun 1952, Menteri Agama mengesahkan kurikulum keagamaan yang berhasil diciptakan oleh

kelompok ini. Seperempat dari semua mata kuliah yang diajarkan di sekolah setiap minggu dikhususkan untuk pendidikan agama sebagai hasil dari terciptanya kurikulum DEPAG (Dhaifi, 2017).

b. Kurikulum pendidikan agama Islam pada Masa Orde Baru

Pergeseran dari Orde Baru ke Orde Lama berdampak pada dunia pendidikan dan politik Indonesia, terbukti dari banyaknya modifikasi kurikulum yang dilakukan pada masa itu. Kurikulum 1964 yang merupakan kurikulum sebelumnya disempurnakan pada tahun 1968. Kurikulum ini berkembang menjadi paradigma kurikulum terpadu. Akan tetapi, cara pelaksanaan pendidikan agama pada tahun ini pada hakikatnya sama dengan tahun 1964. Akan tetapi, ada beberapa penyesuaian besar yang dilakukan terhadap pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1975. Berkat Keputusan Bersama tiga kementerian (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) serta ditetapkannya kurikulum madrasah 1975, pendidikan agama Islam diberikan sebesar 30% dari total, sedangkan pendidikan umum diberikan sebesar 70%. Alhasil, siswa madrasah dapat dan diizinkan pindah ke sekolah negeri, dan ijazah mereka setara dengan ijazah dari sekolah negeri, tidak seperti periode kurikulum sebelumnya (Dhaifi, 2017).

Selain itu, kurikulum mengalami perkembangan signifikan pada tahun 1984, 1994, dan 1999. Perkembangan paling signifikan dari tiga dekade tersebut adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989, yang menegaskan bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri Islam, artinya konsep, kurikulum, dan strukturnya sejalan dengan ajaran Islam. Terakhir, disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memungkinkan pendidikan agama Islam untuk diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan negara (Dhaifi, 2017).

c. Kurikulum Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

Data historis mengungkapkan bahwa perubahan pemerintahan cenderung memicu perubahan kebijakan yang sudah ada, yang pada gilirannya memicu perubahan kurikulum. Setidaknya ada empat kali revisi

kurikulum selama masa reformasi, yang ditandai dengan akuntabilitas, keterbukaan, dan transparansi. Kurikulum pertama yang ditulis setelah dimulainya masa reformasi disebut sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau singkatnya kurikulum 2004 (Zaqia, 2022).

Kurikulum difokuskan pada revolusi dan reformasi. Untuk memperkuat strategi tersebut, pemerintah mengganti UU No. 2 Tahun 1989 dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Dhaifi, 2017). Akhirnya, kurikulum 2004 yang berdampak pada pelaksanaannya menjadikan madrasah sebagai landasan pendidikan agama Islam. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu kurikulum operasional yang dirancang dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan (sekolah atau madrasah). Dengan penggunaan kurikulum ini, lembaga pendidikan dapat menyusun kurikulum yang mencerminkan minat peserta didik dan lingkungannya. Penyelenggaraan pendidikan agama Islam di madrasah dan sekolah kemudian dijabarkan dalam kurikulum keagamaan Kementerian Agama. PERMENAG No. 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang standar kompetensi lulusan dan kriteria mata pelajaran PAI telah ditandatangani Menteri Agama pada bulan Mei 2008 (Marwardi, 2016).

Setelah Kurikulum Tingkat Sekolah Dasar (KTSP) berakhir pada tahun 2013, kurikulum K-13 mulai diberlakukan. Empat komponen utama kurikulum tersebut adalah pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap. Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah dianggap turut berperan dalam penyusunan kurikulum tersebut di bidang pendidikan Islam. Kemudian, dilakukan perubahan lagi terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah (Zaqi, 2022).

Pada tahun 2022, MENDIKBURISTEK memperkenalkan kurikulum mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan dan untuk menghadirkan kemandirian dalam belajar (Azzahra et al, 2023). Sasaran

utama kurikulum mandiri ini adalah penyertaan muatan penting dan pembinaan karakter yang selaras dengan profil peserta didik Pancasila. Untuk menjawab minat dan kebutuhan belajar peserta didik, guru diperbolehkan memilih dari berbagai materi ajar (Rahmah & Rohmah, 2023). Kebijakan kurikulum khusus Kementerian Agama secara ketat mengatur Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab yang dikelola oleh Jenderal Pendidikan Islam. Secara spesifik, bidang yang menjadi fokus pengendalian adalah Capaian Pembelajaran (CP) dan Standar Isi (SI) Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Selanjutnya, pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan diterapkan pada mata pelajaran umum SI dan CP (Mardani et al, 2023). Melalui tindakan afirmatif pemerintah terhadap anak-anak kurang mampu, terpencil, dan terluar, kehadiran kurikulum mandiri mendorong penyebaran pendidikan (3T) yang luas dan berimbang di Indonesia Madani et al, 2023).

Tabel 1. Perubahan Kurikulum

No	Aspek	Masa Orde Lama (1945-1966)	Masa Orde Baru (1967-1999)	Masa Reformasi (1999-Sekarang)
1	Waktu	1945-1966	1967-1999	1999-Sekarang
2	Landasan Undang-Undang	UU No. 4 Tahun 1950 tentang Pokok Pendidikan dan Pengajaran	UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3	Isi Kurikulum	Selama Orde Lama, terjadi 3 kali pergantian kurikulum: 1. Kurikulum 1947 2. Kurikulum 1952 3. Kurikulum 1964	Kurikulum mengalami empat kali perubahan pada masa Orde Baru: 1. Kurikulum 1968 2. Kurikulum 1975 3. Kurikulum CBSA/SAL 1984 4. Kurikulum 1994	Perubahan kurikulum terjadi sebanyak 4 kali yaitu: 1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK 2004) 2. Kurikulum Tingkat Sekolah (KTSP 2006) 3. Kurikulum K-13 (2013) 4. Kurikulum Mandiri (2022)

KESIMPULAN

Salah satu cara untuk berpikir tentang pendidikan adalah sebagai proses budaya yang meningkatkan kedudukan dan harga diri seseorang sepanjang

hidupnya. Landasan dari proses pembelajaran adalah interaksi manusia yang melampaui waktu dan geografi. Pendidikan Islam adalah metode yang membahas setiap bagian kehidupan yang dibutuhkan siswa dengan menggunakan nilai-nilai Islam. Selain itu, kurikulum harus mematuhi pedoman desain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang berfungsi sebagai panduan untuk menyusun sistem pendidikan negara. Menanggapi perubahan periode dan faktor kontekstual, kurikulum pendidikan Indonesia terkadang mengalami sejumlah perubahan. Kurikulum adalah seperangkat aturan yang harus dibuat dan dipatuhi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam perkembangan kurikulum, terdapat tiga periode yang dapat dibedakan: pertama, era Orde Lama yang mengalami tiga kali perubahan kurikulum, yakni pada tahun 1947, 1952, dan 1964. Kedua, pada era Orde Baru terjadi empat kali perubahan kurikulum, yakni pada tahun 1968, 1975, 1984, dan 1994. Ketiga, pada era Reformasi terjadi empat kali revisi kurikulum, yakni kurikulum otonomi daerah yang masih berlaku hingga saat ini, yang dilaksanakan pada tahun 2013 (K-13), 2006 (KTSP), dan 2004 (KBK).

REFERENSI

- Aris, A. S. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam*. Penerbit Yayasan Wiyata Bestari Samasta.<https://repository.syekhnurjati.ac.id/10136/1/E-Book%20Ilmu%20Pendidikan%20Islam%20Dr.%20Aris%2C%20M.Pd%20%281%29.pdf>
- Aris, A. S. (2022b). *Ilmu Pendidikan Islam*. Penerbit Yayasan Wiyata Bestari Samasta.<https://repository.syekhnurjati.ac.id/10136/1/E-Book%20Ilmu%20Pendidikan%20Islam%20Dr.%20Aris%2C%20M.Pd%20%281%29.pdf>
- Azzahra, F., Purba, K. N. E., Bahari, B., & Siregar, D. Y. (2023). Perkembangan Kurikulum di Indonesia dan Dampak Perkembangannya Terhadap Kualitas Pendidikan. *Philosophiamundi*, 1(2). <https://philosophiamundi.id/index.php/philosophia/article/view/22>
- Dhaifi, A. (2017). Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia. *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 76–88.

- Doll, R. C. (with Internet Archive). (1996). *Curriculum Improvement: Decision Making and Process*. Boston: Allyn and Bacon. http://archive.org/details/curriculumimprov0000doll_b1f7
- Elman, M. (2020). Telaah Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. *Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 117–130.
- Hazin, M., & Rahmawati, N. W. D. (2021). Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Histori dan Regulasi di Indonesia). *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 293–310.
- Hernawan, A. H., & Andriyani, D. (2011). Hakikat Kurikulum dan Pembelajaran. *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran EKOP*.
- Hidayat, A. W. (2020). Studi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Model Kurikulum 2013. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(2), 172–188.
- Hidayat, R., & Abdillah, A. (2019). *Ilmu pendidikan: Konsep, teori dan aplikasinya*. <http://repository.uinsu.ac.id/8064/>
- Hidayat, Nisa, K., Zaini, M., Safitri, D., & Astini, B. I, (2024). Realita Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perkembangan, Tantangan, dan Prospek Masa Depan. *QuranicEdu: Journal of Islamic Education*, 4(2). hlm. 108-204.
- Ibrahim, N. (2006). *Telaah Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Indonesia*. Uhamka Press.
- Ilmu Pendidikan Islam.pdf*. (n.d.). Retrieved February 15, 2025, from <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/474/1/Ilmu%20Pendidikan%20Islam.pdf>
- Kiptiyah, M., Sukarno, S., & El Widdah, M. (2021). Sejarah Perkembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia (Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam). *Jurnal Literasiologi*, 6(2), 556570.
- Kristiawan, M. (2019). Analisis Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. *Bengkulu: Unit Penerbitan dan Publikasi FKIP Univ. Bengkulu*. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Kristiawan/publication/339527344_Analisis_Pengembangan_Kurikulum_dan_Pembelajaran/links/5e574313299bf1bdb83e651b/Analisis-Pengembangan-Kurikulum-dan-Pembelajaran.pdf
- Mardani, D., Susiawati, I., & Fathimah, N. S. (2023). Kurikulum Merdeka dalam Demokratisasi Pendidikan Islam di Indonesia. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(01), 25–36.
- Mawangir, M. (2015). Zakiah Daradjat dan Pemikirannya Tentang Peran Pendidikan Islam dalam Kesehatan Mental. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 16(2), 53–65.

- Mawardi, A. (2016). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 29–36.
- M.Pd, D. H. W. (2023). *Pengembangan Kurikulum PAI*. UAD PRESS.
- Nuwairah, K. M. (2023). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah 2013-2023 (Studi Di Madrasah Tsanawiyah). *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Kelslaman Dan Kemasyarakatan*, 23(2), 149–161.
- Ramah, S., & Rohman, M. (2023). Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah. *Bustanul Ulum Journal of Islamic Education*, 1(1), 97–114.
- Rifa'i, M. (2017). Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 99–114.
- Sudur, S., Suaidi, S., El Widdah, M., & Yumesri, Y. (2024). Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam dalam Pendekatan Praktis. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13375–13391.
- Thoriq, A. (2023). Systematic Literature Review: Konseptualisasi Strategi Pengembangan Kurikulum. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 2(1). <http://e-jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/psnip/article/view/265>
- Ulya, N., & Syafei, M. M. (2022). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9412–9420.
- Wahyudi, N. E., & Ali, M. (2023). Tujuan Pendidikan Islam dalam Pandangan Hasan Langgulung. *Suhuf*, 34(2), 167–179.
- Zaqiah, Q. Y. (2022). Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam. *Al-Munadzomah*, 1(2), 97–111.